

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN OBAT-OBATAN**  
**antara**  
**RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**dan**  
**APOTEK KIMIA FARMA UNDAAN**

Nomor : 835/BMS-HS/V/2019

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (13-05-2019) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, merupakan rumah sakit, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sudjarno, Sp. M (K)** , dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu secara sah mewakili Direksi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- II. **APOTEK KIMIA FARMA UNDAAN**, sebuah Unit Usaha yang menyelenggarakan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian, berkedudukan dan beralamat di Jalan Undaan Kulon No. 105 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Dea Navisha, S.Farm., Apt.**, dalam jabatannya selaku Apoteker Penanggung Jawab sesuai dengan SIPA Nomor 503.446/22215/I/SIPA/436.7.2/2018, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah rumah sakit yang memerlukan obat-obatan (selanjutnya disebut Obat) untuk operasional pelayanan kesehatan ke masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Apotek Kimia Farma Undaan tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam memenuhi kebutuhan operasional PIHAK PERTAMA akan obat.
4. Bahwa PIHAK KEDUA setuju untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kebutuhan operasional PIHAK PERTAMA akan obat.

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama pengadaan obat ini (selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
RUANG LINGKUP**

- 1.1 PIHAK KEDUA bersedia memenuhi kebutuhan obat untuk operasional PIHAK PERTAMA
- 1.2 PIHAK PERTAMA bersedia membeli Obat dari PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dan jangka waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan para pihak.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini untuk :

- 2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pasien PIHAK PERTAMA
- 2.2 Memudahkan PIHAK PERTAMA memperoleh Obat berkualitas.
- 2.3 Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak

**PASAL 3  
JANGKA WAKTU**

- 3.1 Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
- 3.2 PIHAK PERTAMA berhak mengakiri Perjanjian ini secara sepihak, apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.
- 3.3 Pengakiran Perjanjian ini tidak membebankan PARA PIHAK dalam penyelesaian kewajiban masing – masing kepada pihak lainnya.

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 4.1 PIHAK PERTAMA berhak atas pelayanan Obat yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama Jam pelayanan PIHAK KEDUA (08.00 – 22.00)
- 4.2 PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran Obat dengan jangka waktu pembayaran 14 hari dari tanggal menerima Obat secara tunai, transfer dan atau giro
- 4.3 PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan Obat kepada PIHAK PERTAMA selama jam pelayanan (08.00 – 22.00)
- 4.4 PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu pembayaran 14 hari dari tanggal transaksi Obat
- 4.5 PIHAK KEDUA menjamin obat yang diberikan adalah obat yang berkualitas, asli dan memenuhi perundang – undangan peredaran obat. 

**PASAL 5**  
**MEKANISME PEMBELIAN OBAT**

- 5.1 Setiap pembelian Obat yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara pemesanan via telepon oleh petugas rumah sakit PIHAK PERTAMA.
- 5.2 Obat yang telah dipesan oleh PIHAK PERTAMA diambil oleh kurir yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA atau diantar oleh kurir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA

**PASAL 6**  
**MEKANISME PEMBAYARAN**

Dalam PERJANJIAN ini yang dimaksud dengan pembayaran yaitu pembayaran atas transaksi pembelian Obat yang ketentuannya sebagai berikut :

- 6.1 Pembayaran atas transaksi pembelian Obat :
- 6.2 PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran faktur kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Obat secara tunai, dengan disertai RESEP yang ditulis oleh Dokter PIHAK PERTAMA

**PASAL 7**  
**HARGA OBAT**

- 7.1 PIHAK KEDUA memberikan harga obat (HNA+PPN10%) x faktor jual 1,25 kepada PIHAK PERTAMA
- 7.2 Apabila ada perubahan Harga, PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA

**PASAL 8**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 8.1 PARA PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya perihal pengakhiran Perjanjian ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- 8.2 Salah satu Pihak dapat mengirimkan Surat Teguran kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya tidak melaksanakan isi Perjanjian atau lalai terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Apabila dalam jangka waktu 30 ( Tiga Puluh ) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran, Pihak yang mendapat teguran tidak memperbaiki kelalaian tersebut maka perjanjian dianggap berakhir.

- 8.3 Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis lebih dahulu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dalam hal:
- Pihak lainnya dinyatakan bubar/ dilikuidasi;
  - Pihak lainnya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - Pihak lainnya tetap tidak melaksanakan isi perjanjian/ lalai/wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Teguran sebagaimana diatur dalam Ayat (1) Pasal ini.
- 8.4 Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (3) Pasal diatas tidak menghapus segala kewajiban dari masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya yang masih ada berdasarkan Perjanjian ini dan masing-masing Pihak tetap wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini sampai seluruh kewajiban tersebut telah selesai dilaksanakan.
- 8.5 Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, masing-masing Pihak tidak wajib untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya dan masing-masing Pihak mengikatkan diri untuk tidak menuntut dan/ atau menggugat ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian termaksud kecuali hal-hal yang sehubungan dengan hutang piutang antara PARA PIHAK
- 8.6 PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan berlakunya Pasal tersebut, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan penetapan Pengadilan/Hakim atau memperkenankan suatu Pihak untuk menuntut atau meminta tindakan tertentu.

## **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan diantara para pihak di dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, namun apabila dengan cara tersebut tetap tidak diperoleh kesepakatan pendapat dan penyelesaiannya, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku.

## **PASAL 10 DOMISILI HUKUM**

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Surabaya.

**PASAL 11**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- 11.1 PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama - sama maupun sendiri – sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berlaku
- 11.2 Monitoring berlaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan
- 11.3 Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam selama perjanjian berlaku
- 11.4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan indikator dan atau target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 12**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, dan komunikasi lain yang diberikan atau dibuat berdasarkan PERJANJIAN ini akan dibuat secara tertulis dan diserahkan atau dikirimkan kepada PARA PIHAK yang terkait pada alamat yang bersangkutan yang disebutkan di bawah ini atau apabila ada perubahan, pada alamat yang dimiliki oleh pemegang alamat untuk disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya ke alamat berikut :

- 1. PIHAK PERTAMA : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
SURABAYA  
Alamat : Jl. Undaan Kulon No.19 Surabaya  
Tel : 031-5343806  
Fax : 031-5317503  
Up : Ibu Intan Kusuma Wati
  
- 2. PIHAK KEDUA : APOTEK KIMIA FARMA UNDAAN  
Alamat : Jl. Undaan Kulon No.105 Surabaya  
Telp : 031- 99277052  
Fax : -  
Up : Dea Navisha, S.Farm., Apt.

Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh Pihak yang dituju dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui kurir dalam hal tidak adanya tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak tersebut dan hari yang dengan tanggal pengiriman.



**PASAL 13  
ADDENDUM**

- 13.1 Hal-hal yang tidak / belum cukup atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diputuskan dan diatur kemudian oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat.
- 13.2 Perubahan dan /atau penambahan pada Perjanjian ini hanya sah apabila disetujui oleh Para Pihak dan dinyatakan dalam suatu perjanjian perubahan dan/atau perjanjian penambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak.

**PASAL 14  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai substansi dan kekuatan hukum yang sama dengan diberi meterai yang cukup, dimana salah satu rangkap akan menjadi pegangan/milik PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

  
  
**dr. Sudjarno, Sp. M.**  
Direktur

PIHAK KEDUA,  
APOTEK KIMIA FARMA UNDAAN

  
  
**Dea Navisha, S.Farm., Apt.**  
Apoteker Penanggung Jawab

Mengetahui,

PT Kimia Farma Apotek  
Unit Bisnis Surabaya

  
**Drs. Hendri Susanto, Apt.,**  
Manager Bisnis